



P E N E T A P A N
Nomor 637/Pdt.P/2016/PA.Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh: **Sapri bin Hasan**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Poros, Desa Tempaure, Kecamatan Bambaïra, Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya disebut **Pemohon I**; **Jelita binti Najmuddin**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Poros, Desa Tempaure, Kecamatan Bambaïra, Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register Nomor 637/Pdt.P/2016/PA.Mmj. tanggal 06 September 2016, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Mei 1992 di Desa Tempaure, Kecamatan Bambaïra, Kabupaten Mamuju Utara, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam masjid yang bernama Kanto;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Najmuddin, dengan Saksi Nikah bernama Hasan sebagai saksi I dan Lodu sebagai saksi II;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 637/Pdt.P/2016/PA.Mmj.



3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan Mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 11.000 (sebelas ribu rupiah), dibayar tunai;
4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan Suami-Istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama: Risnawati binti Sapri, umur 19 tahun; 2. Abd. Sahril bin Sapri, umur 17 tahun; 3. Safira binti Sapri, umur 14 tahun; 4. Safita binti Sapri, umur 1 tahun;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dengan Pemohon II masih menjadi Suami-Istri dan belum bercerai;
9. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, terhubung pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambaira, Kabupaten Mamuju Utara;
10. Bahwa maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dan keperluan lainnya.

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Sapri bin Hasan) dengan Pemohon II (Jelita binti Najmuddin) yang dilaksanakan di Desa

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 637/Pdt.P/2016/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tampaure, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Mamuju Utara pada tanggal 07 Mei 1992;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mamuju telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 09 September 2016 selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan hakim tunggal, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Hasan bin Muis, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Tampaure, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Mamuju Utara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I tetangga dan Pemohon II karena saksi adalah Sepupu Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Desa Tampaure, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Mamuju Utara, pada tanggal 07 Mei 1992;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Najmuddin;



- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam masjid yang bernama Kanto;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah adalah Hasan dan Lodu;
 - Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 11.000 (sebelas ribu rupiah), dibayar tunai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi maksud itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;
2. Lodu bin Mansur, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Tempaure, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Mamuju Utara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Keluarga pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam di Desa Tempaure, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Mamuju Utara, pada tanggal 07 Mei 1992;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Najmuddin;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam masjid yang bernama Kanto;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah adalah Hasan dan Lodu;
 - Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 11.000 (sebelas ribu rupiah), dibayar tunai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 637/Pdt.P/2016/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan keterangan saksi tersebut sudah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapnyanya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hakim tunggal Pengadilan Agama Mamuju telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan dan atas pertanyaan hakim tunggal Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 1992 di Desa Tampoare,



Kecamatan Bambaira, Kabupaten Mamuju Utara untuk mendapatkan buku nikah dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambaira, disebabkan karena peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama Mamuju, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan buku nikah dan keperluan lainnya yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 637/Pdt.P/2016/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambaira,, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya mengajukan dua orang saksi yang mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian yang mempunyai nilai pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan Pemohon I dan Pemohon II di atas dihubungkan dengan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksinya, maka hakim yang memeriksa perkara ini menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa pada tanggal 07 Mei 1992 antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Desa Tappaure, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Mamuju Utara yang dinikahkan oleh Imam masjid yang bernama Kanto, dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Najmuddin, sedangkan yang menjadi saksi saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Hasan dan Lodu, dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 11.000 (sebelas ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai sekarang hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 4

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 637/Pdt.P/2016/PA.Mmj.



(empat) orang anak masing-masing bernama: Risnawati binti Sapri, umur 19 tahun; 2. Abd. Sahril bin Sapri, umur 17 tahun; 3. Safira binti Sapri, umur 14 tahun; 4. Safita binti Sapri, umur 1 tahun;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan "untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya yang dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakan menurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) telah terpenuhi, karenanya permohonan pemohon telah dapat dikabulkan dengan menyatakan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon I (Sapri bin Hasan) dan Pemohon II (Jelita binti Najmuddin)



yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 1992 di Desa Tampoare, Kecamatan Bambaia, Kabupaten Mamuju Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, khususnya Pasal 12 ayat (4), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II sebagai penerima manfaat pelayanan terpadu, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Sapri bin Hasan) dengan Pemohon II (Jelita binti Najmuddin) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 1992 di Desa Tampoare, Kecamatan Bambaia, Kabupaten Mamuju Utara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 91.000 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 September 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijah 1437 Hijriah, oleh kami Drs. Adaming, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, pada Pengadilan Agama Mamuju. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 637/Pdt.P/2016/PA.Mmj.



didampingi oleh Abdullah M, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd

Ttd

Abdullah M, S.H., M.H.

Drs. Adaming, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	91.000,-

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Mamuju,

Muh. Rais Naim, SH, S.Ag

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 637/Pdt.P/2016/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)